



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia

Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332

www.kadin.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Nomor : Skep/63/DP/II/2023

Tentang

PENETAPAN

ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (APBMI) SEBAGAI ANGGOTA LUAR BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

- MENIMBANG : a. bahwa Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) telah melakukan pendaftaran sebagai Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri;
- b. berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) telah memenuhi persyaratan sebagai Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri;
- c. bahwa keanggotaan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
3. Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor : Skep/075/DP/XII/2020 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Kamar Dagang dan Industri;
- MEMPERHATIKAN : 1. Formulir Pendaftaran Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) tanggal 5 Oktober 2022 perihal permohonan menjadi Anggota Luar Biasa Kadin beserta kelengkapan dokumen lainnya.
2. Rapat Pleno Tim Verifikasi dan Validasi Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri tanggal 1 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

- Pertama : Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) yang merupakan Organisasi Perusahaan Bongkar Muat sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri.



- Kedua : Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) sebagai Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri, harus memenuhi ketentuan-ketentuan organisasi Kadin Indonesia, dan melakukan pendaftaran ulang Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri sesuai peraturan organisasi Kadin Indonesia dan membayar iuran yang dilakukan setiap tahun serta melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.
- Ketiga : Sebagai Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri mempunyai hak-hak keorganisasian pada Kadin Indonesia sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin dan dalam peraturan organisasi lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- Keempat : Apabila kemudian ternyata Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) tidak memenuhi diktum kedua, maka Dewan Pengurus Kadin Indonesia berwenang menetapkan keputusan tentang status keanggotaannya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan dikemudian hari dapat dilakukan penyesuaian atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Februari 2023



Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI
2. Menteri Perhubungan RI
3. Pimpinan Dewan Usaha Kadin Indonesia
4. Pimpinan Dewan Penasihat Kadin Indonesia
5. Pimpinan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia
6. Para Pimpinan Dewan Pengurus Kadin Indonesia
7. Para Ketua Umum Kadin Provinsi Seluruh Indonesia
8. Pimpinan Asosiasi Yang bersangkutan

Org/TW/IN/JW